



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengacara, tempat kediaman di Kota Bekasi, Jatirahayu, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Salam Ishak, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BARAKA LAW OFFICE yang berkedudukan di Plaza 3 Pondok Indah Blok A No. 2, Jl. TB Simatupang, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12310, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Klien kami berdasarkan Surat kuasa Khusus Nomor : 05/BARAKA/XI/2023-SK, tertanggal 22 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 dengan register perkara

Penetapan No.121/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.JS telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON telah melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 20 November 2020 di hadapan wali nikah yaitu orang tua TERMOHON sebagaimana Surat Pernyataan Wali yang ditandatangani oleh orang tua TERMOHON
2. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, PEMOHON berstatus sebagai Perjaka dan TERMOHON berstatus sebagai Perawan .
3. Bahwa perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
4. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama :
 - ANAK I, tempat tanggal lahir : Bandung, 10 Agustus 2021, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-22092021-0019.
5. Bahwa pada tanggal 17 November 20221 antara PEMOHON dengan TERMOHON telah melakukan sidang Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kota Cimahi sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor : 1245/Pdt.P/PA. Cimahi tanggal 17 November 2021 dan tercatat di Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat tertanggal 14 April 2022.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan Pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON berjalan dengan harmonis seperti apa yang diharapkan oleh PEMOHON dan TERMOHON, meskipun dalam rumah tangga tersebut terjadi perselisihan akan tetapi hal tersebut masih dapat diatasi oleh PEMOHON dan TERMOHON.
7. Bahwa kehidupan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON mengalami ketidakharmonisan dimulai sejak PEMOHON yang sering pulang larut malam atau lembur kerja dikarenakan tanggung jawab atas pekerjaan sehingga sering timbul perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dengan TERMOHON dimana PEMOHON tidak dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah
8. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut PEMOHON telah menjatuhkan talak secara lisan kepada TERMOHON pada tanggal pada tanggal 6 September 2023 dihadapan ibu kandung TERMOHON

Penetapan No.121/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 2



9. Bahwa PEMOHON menyadari menciptakan rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang adalah merupakan idaman bagi setiap pasangan suami-istri, akan tetapi bukan merupakan upaya yang mudah untuk menciptakannya. Namun usaha-usaha tersebut ternyata tidak mendatangkan hasil yang diharapkan. Dimana selama perjalanan kehidupan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON sebagai suami-istri, justru telah berubah dan berkembang menjadi dua orang yang berbeda; berbeda keinginan, berbeda cara pikir, dan berbeda kebiasaan. Perbedaan-perbedaan tersebut telah sering menimbulkan rangkaian pertengkaran dan nampaknya sukar untuk dipertemukan kembali.

10. Bahwa karena terjadinya perselisihan dan atau percekcoakan yang terus berulang, apabila dibiarkan tanpa penyelesaian akan menimbulkan hal-hal lebih buruk bagi semua pihak, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin lagi tercapai.

11. Bahwa pada dasarnya perkawinan yang selama ini PEMOHON dan TERMOHON coba pertahankan *menjadi percuma untuk diteruskan* karena tujuan pernikahan menurut Filsuf Islam Imam Gazali, antara lain "Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat dengan dasar kecintaan dan kasih sayang".

(*vide : Ny. Soemiyati, S.H. : "Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta, 1986. Hal. 13).*

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 :

f. Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam :

f. Antara suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri :

Penetapan No.121/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 3



Pasal 34 ayat (1) dan (3) :

- (1) *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.*
- (3) *Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.*

13. Bahwa dengan tidak dapat tercapainya tujuan pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON, PEMOHON menganggap pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON apabila diteruskan akan membawa banyak *mudharatnya* sehingga pada akhirnya PEMOHON ingin *bercerai* dengan TERMOHON.

14. Bahwa oleh karena selama pernikahan antara PEMOHON dengan TERMOHON telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I dan masih berusia 2 (dua) tahun maka PEMOHON akan memberikan hak pemeliharaan (*hadhanah*) kepada TERMOHON sampai dengan anak tersebut berusia 12 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

15. Bahwa oleh karena pemeliharaan anak PEMOHON dengan TERMOHON berada dalam pemeliharaan TERMOHON maka PEMOHON anak memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada TERMOHON sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan PEMOHON diberikan kebebasan dalam mengunjungi anak PEMOHON.

16. Bahwa oleh karena PEMOHON yang mengajukan permohonan cerai talak ini kepada TERMOHON maka PEMOHON akan memberikan uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan uang Iddha sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada TERMOHON

17. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diutarakan di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa perkawinan antara PEMOHON

Penetapan No.121/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERMOHON berdasarkan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : - tertanggal 14 April 2022 *Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya* berdasarkan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

18. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada PEMOHON PEMOHON untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap TERMOHON TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Menyatakan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 14 April 2022, sebagaimana tertuang di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 14 April 2022, dinyatakan *Putus karena Perceraian* dengan segala akibat hukumnya;
4. Menjatuhkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) berada di bawah pengasuhan TERMOHON yang bernama :
 - ANAK I, tempat tanggal lahir : Bandung, 10 Agustus 2021, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LU-22092021-0019.Tanpa membatasi hak PEMOHON untuk bertemu dan berkumpul dengan anak PEMOHON dan TERMOHON.
5. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar uang nafkah untuk anak-anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
6. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar dan/atau memberikan uang Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
7. Menghukum kepada PEMOHON untuk membayar dan/atau memberikan uang Id'dah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
8. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Penetapan No.121/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat panggilan Termohon, namun alamat Termohon tidak jelas, maka Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena alamat Pemohon tidak dikenal, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah, namun tidak patut menurut hukum, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Penetapan No.121/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkata Nomor 121/Pdt.G/2024/PA.JS telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp205.000,- ((dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian *ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan* pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh* Rita Syuriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Bahril, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Suyadi, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rita Syuriyah, S.H., M.H.

Penetapan No.121/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 50.000,-
1.	
2. Proses	: Rp 100.000,-
3. Panggilan	: Rp 35.000,-
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Meterai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah).

Penetapan No.121/Pdt.G/2024/PA.JS Hal. 8